



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 4/HM.00.02/K.SB-14/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA HUMAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa media sosial dan Website resmi Bawaslu Kota Padang adalah sarana untuk mempublikasikan Bawaslu Kota Padang di mata publik dan untuk mewujudkan keterbukaan Informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Kota Padang;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan terselenggaranya operasional media sosial dan Website resmi Bawaslu Kota Padang, diperlukan Tim Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pembentukan Tim Pengelola Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HUMAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina Kehumasan:
 - Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan kehumasan
 - berdasarkan laporan akhir kehumasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kehumasan
2. Penanggung Jawab Kehumasan:
 - Melakukan pemantauan dan penyelenggaraan evaluasi pengelolaan kehumasan;
 - Menyusun program dan anggaran kehumasan;
 - Melakukan review dan otorisasi konten; dan
 - Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.
3. Koordinator Pelaksanaan Kehumasan:
 - Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan kegiatan kehumasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan.

4. Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Perencana, Verifikator *Editor* dan *Publisher* Kehumasan):
- Menyusun rencana kerja kehumasan jangka pendek dan panjang;
 - Menentukan tema dan pesan utama komunikasi yang sejalan dengan visi misi organisasi;
 - Berkoordinasi dengan tim editor dan publishing, serta tim kontributor berita;
 - Menyusun rencana komunikasi krisis (crisis communication);
 - Memantau kampanye dan efektivitas kehumasan mengevaluasinya secara berkala;
 - Memeriksa kebenaran fakta dan data dalam konten yang dipublikasikan; akan
 - Memastikan konten tidak mengandung informasi hoaks, ujaran kebencian, atau isu sensitif yang menimbulkan polemik;
 - Mengecek kesesuaian pesan dengan kebijakan komunikasi organisasi;
 - Melakukan review terhadap Bahasa (tone of voice), dan penggunaan istilah dalam konten;
 - Memberikan catatan atau rekomendasi perbaikan kepada editor atau penulis konten.
 - Menyunting dan mengoreksi konten sebelum dipublikasi;
 - Menyusun layout dan desain publikasi;
 - Memastikan informasi yang dipublikasi akurat dan layak konsumsi publik;
 - Bertanggungjawab atas kualitas editorial dan estetika publikasi;
 - Menginput menayangkan dan berita, konten ke seluruh media sosial dan Website Bawaslu Kota Padang.
5. Pelaksanaan Teknis Kehumasan :
- a. Mengumpulkan informasi kegiatan:
- 1) Merencanakan peliputan
 - 2) Meliput kegiatan internal maupun eksternal (rapat, kunjungan kerja, pelayanan publik, pelatihan, dll.);
 - 3) Mendokumentasikan peristiwa peristiwa penting yang relevan dengan tugas dan fungsi Bawaslu;
 - 4) Menulis berita, siaran pers, dan artikel terkait kegiatan, kebijakan, serta program Bawaslu;
 - 5) Menyesuaikan konten dengan standard Bahasa Bawaslu dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Mendukung komunikasi publik:
- 1) Membantu menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait program kerja, layanan, dan pengumuman penting;
 - 2) Menjawab atau meneruskan pertanyaan/ masukan masyarakat yang masuk melalui media komunikasi Bawaslu.
- c. Bekerjasama dalam tim:

- 1) Berkolaborasi dengan fotografer/ videographer, dan tim editor dan publishing untuk menghasilkan konten visual yang menarik;
- 2) Memastikan keterpaduan antara teks dan media visual setiap publikasi dengan bekerjasama dengan verifikator

KETIGA : Tim Pengelolaan Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung jawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Tahun 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 14 Januari 2026

KETUA ,



ERIS NANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG

NOMOR : 4/HM.00.02/K.SB-14/01/2026

TANGGAL : 14 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HUMAS BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2	4
1.	ERIS NANDA,S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	Pembina Kehumasan
2.	AFRISZAL, ST	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	Pembina Kehumasan
3.	RAHMAD RAMLI, SH.,MH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	Pembina Kehumasan
4.	AKHIRO MURIO, SH.,SS.,MH.,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	Pembina Kehumasan
5.	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	Penanggungjawab Kehumasan
6.	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	Koordinator Pelaksanaan Kehumasan
7.	IRDAS YUSTIN, ST	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Perencana, Verifikator <i>Editor</i> dan <i>Publisher</i> Kehumasan
8.	RAHMAT RIADI, S.I.POL	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Perencana, Verifikator <i>Editor</i> dan <i>Publisher</i> Kehumasan
9.	MHD. ISMEDI, ST	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
10.	HERAYANI, SE	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
11.	JAYANTI MAYASARI, S.Pd	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
12.	MUSRIADI	STAF PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
13.	IRWAN, A.Md	STAF SUMBER DAYA MANUSIA,ORGANISASI DAN ORGANISASI	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)

14.	ROMI FERNANDO,SH	STAF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
15.	EDO ROBERTO, SH	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)
16.	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi	STAF KEUANGAN	Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Konten dan Berita)

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 14 Januari 2026

KETUA ,



ERIS NANDA